



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 09 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

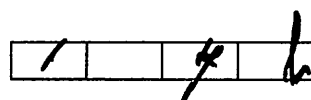
BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan
- b. bahwa di Daerah Kabupaten Lamandau terdapat pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang perlu diberdayakan dalam suatu sistem pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah dan percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memiliki kewajiban menyelenggarakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Lamandau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 45);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 58).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN LAMANDAU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.
7. SKPD adalah SKPD yang menjalankan kewenangan pembinaan UMKM Kabupaten Lamandau.
8. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah.
9. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa UMKM telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
10. Jangka Waktu adalah kondisi tingkatan lamanya pengembangan usaha yang diberikan kepada UMKM
11. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan Usaha Besar.
12. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi, agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
13. Dunia Usaha adalah UMKM, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM.
15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga

mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

16. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.
17. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman UMKM oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
18. Pejabat adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk memberikan izin usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya;
19. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip.
20. Klaster adalah kelompok atau gugus usaha yang saling berkaitan dan potensial terjadi sinergi diantara mereka dalam proses saling belajar, pemanfaatan fasilitas, akses pengembangan dan pemanfaatan sumber daya (informasi, teknologi, bahan baku, modal, dan pasar).
21. Sentra adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah UMKM yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis, serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan UMKM.
22. Kelompok adalah kumpulan yang dibentuk oleh UMKM atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam satu hamparan atau domisili yang mempunyai struktur organisasi.

Pasal 2

Pengelolaan UMKM berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Pengelolaan UMKM bertujuan :

- a. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM yang tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah;
- d. menciptakan lapangan kerja;
- e. pemerataan pendapatan yang berkeadilan;
- f. menumbuhkan pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- g. pengentasan kemiskinan.

BAB II
KRITERIA USAHA
Pasal 4

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

BAB III
PRINSIP PEMBERDAYAAN
Pasal 5

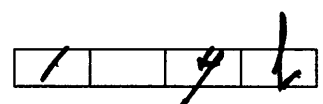
Prinsip Pemberdayaan UMKM :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM;
- d. peningkatan daya saing UMKM; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu dengan dukungan kelembagaan yang handal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV
PENGEMBANGAN USAHA
Pasal 6

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan UMKM dalam bidang :

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. desain dan teknologi.



Pasal 7

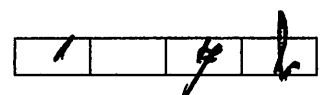
- (1) Pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan meliputi:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk UMKM;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.
- (2) Peningkatan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. pendidikan, pelatihan, magang di tingkat daerah, nasional dan luar negeri;
 - b. pendampingan oleh tenaga profesional; dan
 - c. program dan kegiatan lain yang berhubungan dengan peningkatan teknik produksi dan pengolahan.

Pasal 8

- (1) Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara :
 - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. menyebarluaskan informasi pasar;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
 - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi UMKM;
 - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
- (2) Dalam rangka pengembangan pemasaran UMKM, Pemerintah Daerah mendorong terbangunnya pemasaran antar daerah dan ekspor;
- (3) Untuk mencapai pengembangan pemasaran UMKM antar daerah dan ekspor, Pemerintah Daerah secara aktif mengikut sertakan pelaku UMKM untuk mengikuti program dan kegiatan:
 - a. pameran dalam negeri;
 - b. pameran luar negeri;
 - c. workshop dan kegiatan ilmiah pemasaran;
 - d. penjajagan kemitraan nasional dan luar negeri; dan
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengembangan pemasaran.

Pasal 9

- (1) Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan cara :
 - a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
 - b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
 - c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru;
 - d. memberikan penghargaan kepada pelaku UMKM yang sukses menjalankan bisnis UMKM;



- (2) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lain yang berhubungan dengan upaya peningkat kualitas SDM UMKM ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, atau pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan sukarela.

Pasal 10

- (1) Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan dengan :
- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
 - b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
 - c. meningkatkan kemampuan UMKM di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
 - d. memberikan insentif kepada UMKM yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - e. mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan insentif pajak dan fiskal bagi pelaku UMKM yang memperoleh hak kekayaan atas intelektual yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan UMKM oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan suatu perencanaan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan UMKM.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka menengah dan jangka panjang, masing-masing untuk masa waktu 5 (lima) tahun dan 15 (lima belas) tahun.
- (3) Dalam perencanaan pengembangan UMKM jangka menengah sekurang-kurangnya memuat arah dan sasaran pengembangan UMKM berupa :
- a. pendataan UMKM, identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. rencana pembiayaan;
 - d. rencana membangun jaringan kemitraan;
 - e. rencana sistem perizinan berbasis standar pelayanan minimal;
 - f. rencana pengembangan produksi dan pengolahan;
 - g. rencana bantuan dan pendampingan desain dan teknologi;
 - h. rencana pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - i. rencana pembentukan koperasi, sentra, klaster dan kelompok;
 - j. rencana pembangunan sistem informasi UMKM; dan
 - k. rencana pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Dalam perencanaan jangka panjang sekurang-kurangnya memuat arah dan sasaran pengembangan UMKM berupa :
- a. pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan SDM UMKM terpadu;
 - b. pembangunan pusat penelitian dan pengembangan desain dan teknologi, industri dan pengolahan;
 - c. pengembangan pasar ekspor;
 - d. pusat pemasaran terpadu skala daerah, nasional dan internasional; dan
 - e. pembentukan lembaga keuangan dan pembiayaan UMKM.

BAB VI
PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam rangka penyediaan pembiayaan UMKM, Pemerintah Daerah dapat menjadi mediator guna memfasilitasi terbangunnya akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, BUMN, BUMD dan Usaha Besar baik nasional maupun asing yang ada di Daerah untuk pengembangan UMKM.
- (3) Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif, sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Bagian Kedua
Penjaminan
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pembiayaan usaha mikro dan kecil mendorong perbankan dan lembaga keuangan bukan bank untuk menyalurkan pinjaman permodalan tanpa jaminan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai penjamin atas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank kepada UMKM yang memiliki prospek pasar dan pengembangan setelah dilakukan penilaian oleh pihak bank dan lembaga keuangan bukan bank penyalur pinjaman.
- (3) Hubungan penjaminan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank antara UMKM dengan Pemerintah Daerah yang memperoleh pinjaman yang dijamin oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN JAMINAN USAHA MENENGAH
Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan :

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

BAB VIII
KEMITRAAN
Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengelolaan UMKM di Daerah dibangun kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar.
- (2) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (3) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.

Pasal 16

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (jointventure);
 - i. penyumberluaran (outsourcing); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) UMKM atau Usaha Besar dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2):
 - a. usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya; dan
 - b. usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Usaha menengah dan Usaha Besar yang menjalankan kegiatan perdagangan berupa pusat perbelanjaan dan toko modern untuk dapat memasarkan produk dari UMKM di Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah mendorong Usaha Besar dan Usaha Menengah yang menjalankan kegiatan Industri untuk menerima bahan baku atau bahan olahan yang berasal dari usaha mikro dan usaha kecil di Daerah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pemerintah Daerah berperan dalam :

- a. penyediaan data dan informasi pelaku UMKM yang siap bermitra;
- b. pengembangan proyek percontohan kemitraan;
- c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
- d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

BAB IX PERIZINAN

Bagian Kesatu Bentuk Perizinan Pasal 20

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.
- (2) Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah diberikan dalam bentuk :
 - a. surat izin usaha;
 - b. tanda bukti pendaftaran; atau
 - c. tanda bukti pendataan.
- (3) Surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberlakukan pada Usaha Kecil nonperseorangan dan Usaha Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberlakukan pada Usaha Kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tanda bukti pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberlakukan pada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bukti legalitas berupa surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberlakukan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 21

- (1) Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan terhadap UMKM yang memenuhi persyaratan dan tata cara perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan perizinan dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh UMKM yang dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.

Bagian Kedua
Penyederhanaan Tata Cara Perizinan
Pasal 22

- (1) Perizinan untuk UMKM dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

Pasal 23

Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), meliputi :

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. kepastian biaya pelayanan;
- c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;
- d. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan izin;
- e. menghapus jenis perizinan tertentu; dan/atau
- f. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan Izin Usaha
Pasal 24

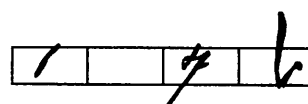
- (1) UMKM mengajukan permohonan Izin Usaha secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pejabat.
- (2) Pejabat wajib memberi surat tanda terima kepada pemohon atau kuasanya apabila persyaratan dokumen permohonan Izin Usaha telah diterima secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat wajib memberikan Izin Usaha dalam jangka waktu sesuai standar waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pejabat menolak permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan wajib disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.
- (5) Terhadap penolakan pemberian Izin Usaha, pemohon dapat mengajukan ulang permohonan Izin Usaha dengan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan pemberian Izin Usaha.

Pasal 25

Tata cara permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi menunjukkan bahwa pemohon sudah memenuhi persyaratan, Pejabat harus menerbitkan Izin Usaha.



Pasal 27

Guna melindungi kepentingan pelaku UMKM, dalam hal permohonan Izin Usaha ditolak, keputusan penolakan beserta alasan berikut berkas permohonannya harus disampaikan kembali kepada pemohon secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan Izin Usaha dinyatakan ditolak.

Bagian Keempat Biaya Perizinan Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada Usaha Kecil.
- (2) Besaran biaya perizinan untuk Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Biaya yang berkaitan dengan dokumen persyaratan perizinan harus dalam satu paket biaya perizinan.

Bagian Kelima Informasi Izin Usaha Pasal 29

Pejabat pemberi Izin Usaha wajib menyampaikan informasi kepada UMKM sebagai pemohon Izin Usaha mengenai :

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b. tata cara mengajukan permohonan Izin Usaha; dan
- c. besarnya pungutan biaya dan/atau biaya administrasi.

Pasal 30

- (1) Pejabat pemberi Izin Usaha wajib memiliki basis data dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang disajikan secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap tahapan proses, biaya dan waktu perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh UMKM.

Bagian Keenam Pembinaan dan Pengawasan Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan terhadap UMKM yang telah memperoleh Izin Usaha dilakukan oleh Pejabat secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pemegang izin usaha wajib :

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan Izin Usaha;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha;
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah Izin Usaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pemegang izin usaha berhak :

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan/pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Dalam upaya percepatan pengembangan UMKM di Daerah, dan hubungannya dengan tata cara perizinan, Pemerintah Daerah membuka Pusat Pelaporan dan Pengaduan berupa Call Center atau dengan cara-cara komunikasi lain berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Pembentukan Pusat Pelaporan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Koperasi Pasal 35

- (1) Pengembangan UMKM dilaksanakan dengan pendekatan :
 - a. Koperasi;
 - b. Sentra;
 - c. Klaster;
 - d. Kelompok.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang bermaksud berhimpun dalam kelembagaan koperasi disertai dengan pembinaan.
- (3) Tata cara pembentukan pengurus, badan hukum, kepengurusan, laporan, pertanggungjawaban dan lain-lain yang berhubungan dengan perkoperasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong Koperasi usaha mikro dan menengah untuk melakukan kegiatan usaha dan melakukan kemitraan dengan Usaha Menengah, Usaha Besar di Daerah, BUMN, BUMD dan pihak-pihak lain yang menjalankan kegiatan usaha di Daerah luar daerah dan luar negeri.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan insentif pajak daerah dan retribusi daerah serta penghargaan kepada Koperasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berhasil menjalankan usaha-usaha perkoperasian yang turut mendukung peningkatan pendapatan daerah.

- (6) Tata cara penilaian pemberian insentif pajak daerah, retribusi daerah serta penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sentra
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya sentra UMKM dalam wilayah Kecamatan yang terdapat kegiatan UMKM unggulan daerah.
- (2) Dalam sentra UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan UMKM untuk menjamin ketersediaan bahan baku penopang produk UMKM unggulan daerah.
- (3) Dalam sentra UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pemasaran.
- (4) Sentra UMKM dapat dibentuk pada kawasan destinasi pariwisata di Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong BUMN, BUMD, Perusahaan Besar di Daerah untuk aktif terlibat dalam upaya pembinaan sentra UMKM.
- (6) Sentra UMKM dibentuk dengan memperhatikan peruntukan kawasan, daya dukung lingkungan dan nilai-nilai sosial budaya setempat.

Bagian Ketiga
Klaster
Pasal 37

- (1) Dalam upaya pengembangan UMKM, Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya klaster yang terdiri dari berbagai gugus usaha yang saling berkaitan satu sama lain yang bersifat lintas kecamatan.
- (2) Pembentukan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pada kegiatan UMKM yang menghasilkan produk unggulan daerah yang telah menjadi karakter khas Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong keterlibatan BUMN, BUMD dan Usaha Besar dalam pembinaan dan pengembangan klaster.

Bagian Keempat
Kelompok
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok UMKM berbasis industri dan pengolahan, kerajinan, perdagangan dan kegiatan usaha lainnya pada sentra atau klaster.
- (2) Kelompok UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki susunan pengurus dan keanggotaan yang dipilih dan diangkat dari kalangan pelaku UMKM.

Pasal 39

Pembentukan sentra, klaster dan kelompok UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan UMKM dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan.
 - b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
 - d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah;
 - e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia UMKM di daerah;
 - f. menjamin persaingan usaha yang sehat bagi UMKM; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan UMKM.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh SOPD yang mempunyai kewenangan dibidang UMKM.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 42

- (1) Pendanaan pengelolaan UMKM bersumber dari APBD.
- (2) selain pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), pendanaan pengelolaan UMKM dapat juga bersumber dari bantuan pihak lain baik nasional maupun internasional yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 43

- (1) Setiap pelaku UMKM yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 32 dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Bupati, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dan harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Desember 2017**

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Desember 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA LAMANDAU,



**ARIFIN LP. UMBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 163**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMATAN TENGAH : 17,142/2017**

REGISTER KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 17/HUK/2017

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 09 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGELOLAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN LAMANDAU**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan usaha mikro kecil Menengah menentukan bahwa Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana, prasarana, informasi usaha, kemitraan, penzinaan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Kemudian Pasal 16 Undang-Undang 20 Tahun 2008 mengamanatkan memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi. UMKM, sebagaimana telah dimaklumi oleh Pemerintah dan masyarakat, memiliki tingkat ketangguhan dan kemandirian dalam menghadapi berbagai ujian ekonomi dan moneter dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, guna menjamin kemajuan perekonomian daerah dan percepatan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Daerah harus melakukan perencanaan dan pengelolaan UMKM.

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Kabupaten Lamandau memiliki potensi pelaku UMKM dengan sejumlah produk barang dan jasa yang sangat layak untuk dikembangkan dan dibina dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Di samping itu posisi strategis Kabupaten Lamandau yang kaya akan sumber daya alam, telah menyebabkan lahirnya industri besar nasional dan asing terdapat di kabupaten ini. Keberadaan Usaha Besar BUMN, BUMD yang ada di Kabupaten Lamandau merupakan mitra yang paling tepat dalam pemberdayaan UMKM.

Pendekatan dalam pemberdayaan UMKM seperti koperasi, sentra, klaster dan kelompok merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan dalam pendekatan pemberdayaan UMKM. Berbagai usaha positif dan inisiatif untuk menjadi fasilitator dalam pengembangan UMKM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk efektifnya pengelolaan UMKM diperlukan adanya sistem perencanaan, efektifitas pengelolaan akan sangat terbantu dengan adanya monitoring dan evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

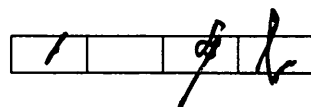
Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi



berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Berwawasan lingkungan” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kemandirian” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Keseimbangan kemajuan” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Kesatuan ekonomi nasional” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi Nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah bahwa pemberdayaan UMKM harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Huruf b

Yang Dimaksud dengan “efisien” adalah bahwa pemberdayaan UMKM harus diusahakan dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas

untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah bahwa pemberdayaan UMKM harus dilaksanakan melalui koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih.

Huruf d

Yang dimaksud “berkesinambungan” adalah bahwa pemberdayaan UMKM harus memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan yang dilakukan sebelumnya atau yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “profesional” adalah bahwa pemberdayaan UMKM harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai dibidangnya sesuai kebutuhan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “adil” adalah bahwa pemberdayaan UMKM harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon UMKM yang hendak diberdayakan dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau dasar apapun

Huruf g

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah bahwa pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara terbuka khususnya pada UMKM yang dipilih serta pihak lain pada umumnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah bahwa pemberdayaan UMKM harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah bahwa pemberdayaan UMKM yang dilakukan harus bertumpu dan ditopang kekuatan sumberdaya internal yang dikelola dengan sistem ekonomi kerakyatan sehingga tidak tergantung pada kekuatan ekonomi diluar ekonomi rakyat itu sendiri dan tidak boleh menjadi objek belas kasihan tetapi ditempatkan sebagai pelaku ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “etika usaha” adalah bahwa pemberdayaan UMKM yang dapat menumbuhkan kesadaran atas perilaku berusaha yang sportif melalui persaingan yang sehat, etos. kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Huruf k

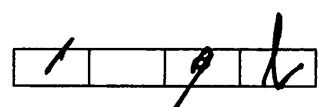
Yang dimaksud dengan “sadar lingkungan” adalah bahwa pemberdayaan dan pengembangan UMKM selain berupaya memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga harus senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup, memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, budaya lokal masyarakat serta penataan ruang.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas



Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Dalam Perencanaan Jangka Menengah 5 (lima) tahun dilakukan program dan kegiatan perencanaan yang relatif lebih mudah untuk dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan dan sumber daya daerah. Sementara Perencanaan Pengelola UMKM Jangka Panjang 15 (lima belas) tahun dilakukan kegiatan dan program pengelolaan UMKM yang lebih kompleks dari sisi pendanaan dan kesiapan sumber daya daerah.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai plasma pemasok / menyediakan / menghasilkan / menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontrak terutama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka

memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat di manfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kerja sama operasional” adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerja sama dengan Usaha Kecil dan/atau Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha patungan (joint venture)” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro dan Usaha Kecil Indonesia bekerja sama dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyumberluaran (outsourcing)” adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bentuk Kemitraan lainnya” adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan dunia usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil” adalah kondisi dimana Usaha Menengah mempunyai sebagian besar atau seluruh saham, modal, aset Usaha

Mikro dan Usaha Kecil atau menguasai pengambilan keputusan terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang menjadi mitranya.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “pelayanan terpadu satu pintu” adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan terpadu, jelas, kepastian dan tanggung jawab, tentang pemberi layanan dan biaya, kemudahan akses pelayanan sistem administrasi dan dokumentasi.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 210**